



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MoA)**

ANTARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

DENGAN

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREEUEN**

Nomor : 012/Pasca-Umuslim/KS.2021

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis, 19 Agustus 2021 bertempat di Universitas Almuslim yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Rahmi Novalita, M.Pd, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Almuslim, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang berkedudukan di Universitas Almuslim selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Muhammad Almuttaqin, S.Pd., M.Pd Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen yang berkedudukan di Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pengajaran penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat *Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPS)* Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bireuen oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Magister
Pendidikan Ilmu Pengetahuan



Dr. Rahmi Novalita, M.Pd
NIDN. 0111118601

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bireuen



Muhammad Almuttaqin, S.Pd., M.Pd
NIP. 19741122 200008 1 001